

KESADARAN DAN PERSEPSI USAHA MIKRO DAN KECIL TERHADAP *CROWDFUNDING* SYARIAH

¹Rahmawati Apriliani, ²Anju Ayunda, ³Sarrah Fitriani Fathurochman
Kajian Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia
Jalan Salemba Raya 4 Jakarta 10430, Indonesia
irhaapriliani@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesadaran dan persepsi Usaha Mikro dan Kecil di JABODETABEK terhadap pembiayaan permodalan usaha dengan konsep *crowdfunding* syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kesadaran UMK terhadap pembiayaan *crowdfunding* baik konvensional maupun syariah masih rendah. Namun persepsi yang cukup baik dan UMK responden berpotensi untuk menggunakan *crowdfunding* syariah sebagai permodalan usaha di masa depan.

Kata Kunci: *Crowdfunding, Crowdfunding Syariah, Usaha Mikro dan Kecil (UMK).*

Abstract

This study aims to analyze awareness and perceived of Micro and Small Business in JABODETABEK area on the financing for business capital in Islamic crowdfunding concept. Research method used in this study is descriptive quantitative. The results shows that in general, MSE has a low awareness of crowdfunding financing both in conventional and Islamic scheme. However, the level of perceived showed by MSE is quite well and the respondents have the potential to use Islamic crowdfunding as their capital business in the future.

Kata Kunci: *Crowdfunding, Islamic Crowdfunding Syariah, Micro and Small Enterprise (MSE).*

I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang sangat besar bagi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kontribusi yang disumbangkan UMKM antara lain perannya sebagai penyedia lapangan kerja sehingga turut menjadi


instrument pengurangan pengangguran dan melalui kegiatan produksi, UMK dapat menambah nilai pendapatan nasional. Sayangnya, dalam upaya UMKM untuk turut membangun perekonomian bangsa, UMKM juga menghadapi banyak kendala sehingga sulit untuk berkembang.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 mempublikasikan gambaran umum mengenai seberapa besar UMKM telah memberikan sumbangsuhnya kepada Negara sekaligus gambaran detail mengenai permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Tercatat sampai dengan tahun 2016 sebanyak 26.073.689 Usaha Mikro Kecil (UMK) mampu membuka lapangan kerja bagi 59.266.885 orang. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan Usaha Menengah Besar (UMB) sebesar 348.567 unit usaha yang hanya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 19.406.401 orang.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, besaran angka-angka ini

juga diiringi oleh besarnya kendala yang menghalangi berkembangnya para UMKM. Kendala perihal akses permodalan menjadi kedua terbesar bagi UMK setelah kendala akibat munculnya banyak pesaing yaitu sebesar 60,14% (BPS, 2018). Padahal, permodalan merupakan faktor produksi yang utama yang harus terpenuhi dalam proses produksi atau usaha. Meskipun saat ini banyak lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas permodalan, namun hanya sekitar 12% pelaku usaha yang mengajukan atau memperoleh pinjaman kredit tersebut. Survei BPS tersebut dapat dilihat pada grafik 1 berikut ini.

Grafik 1
Persentase UMK yang Menyatakan Adanya Kendala Usaha (Persen)



Sumber: Sensus Ekonomi 2016, BPS (2018).

Fakta terkait permodalan yang menjadi kendala UMK ini menjadi sebuah kondisi paradoks di negeri ini. Hal ini seperti yang disampaikan oleh (Rosengard dan

Prasetyantoko,2011) dalam (Hidajatet al., 2016). Indonesia memimpin secara global dalam hal keuangan mikro namun saat UMKM membutuhkan permodalan, bank dan

lembaga keuangan lain justru tidak mampu memenuhinya karena prosedur dan syarat yang menyulitkan.

Melejitnya perkembangan teknologi yang begitu cepat termasuk di bidang keuangan atau yang biasa disebut dengan *Financial Technology* (FinTech). FinTech turut membawa solusi bagi akses permodalan untuk pelaku usaha. Salah satunya yaitu apa yang dikenal dengan *crowdfunding*. *Crowdfunding* menjadi ramai perbincangan dalam satu dekade terakhir di hampir seluruh dunia. *Crowdfunding* dapat menjadi *output* dari pengadopsian teknologi informasi dan komunikasi yang memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan keuangan dalam kewirausahaan. Tantangan tersebut antara lain memberikan peluang penyediaan akses modal bagi usaha kecil, membuka akses ekspor, serta mempercepat aliran modal dalam masyarakat tanpa harus terhalang oleh jarak (World Bank, 2013).

Di Indonesia *crowdfunding* tumbuh cepat dengan munculnya *platform-platform* yang dibuat oleh anak bangsa. Berdasarkan *The 3rd*

Asia Pacific Region Alternative Finance Industry Report 2018 oleh CCAF (*Cambridge Centre for Alternative Finance*), kategori P2P/Marketplace Business Lending jauh lebih besar peningkatannya dengan kategori pendanaan alternatif *online* lainnya. Pada tahun 2016, pangsa pasarnya sebesar \$21,65 juta dan meningkat hingga lebih dari dua kali lipat pada tahun 2017 dengan nilai \$53,47 juta. Hal ini diperkirakan karena para pemilik bisnis mulai melirik sumber pendanaan lain.

Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Asaba et al., 2016) bahwa UMKM di Indonesia selain perihal keuangan, kendala lain yang terkait yaitu mengenai skema penyaluran dana dari pemerintah. Dalam hal ini, *fintech* berpotensi untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah ini yaitu *platform* pinjaman alternatif seperti *Peer to Peer (P2P) Lending* ataupun *crowdfunding*. Studi oleh (Ibrahim dan Verliyantina, 2012) juga menyatakan bahwa terbatasnya akses permodalan atau rendahnya inklusi keuangan UMKM di

Indonesia sangat mungkin untuk diselesaikan oleh model investasi seperti *crowdfunding* syariah utamanya untuk membiayai proyek-proyek baru dengan akad mudharabah.

Penelitian ini berusaha untuk menelusuri kesadaran dan persepsi pelaku UMK terhadap model *crowdfunding* syariah. Hal ini dianggap penting untuk mengurangi inklusi keuangan, membantu menyelesaikan masalah permodalan, serta pentingnya pengetahuan UMK atas *fintech* yang semakin berkembang.

Sehingga, *crowdfunding* yang muncul saat ini tidak hanya sebatas hadir di kalangan UMK, namun dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Penelitian ini juga untuk membuktikan studi-studi teoritis mengenai *crowdfunding* syariah khususnya melalui perspektif UMKM.

TINJAUAN TEORI

Crowdfunding

(Achsien dan Purnamasari, 2016) menyebutkan definisi *crowdfunding* dari beberapa ahli. Antara lain,

(Arolas dan Guevara, 2012) menjelaskan *crowdfunding* dalam konsep mendanai proyek tertentu sebagai kesempatan untuk usaha kecil maupun para pengusaha menuju kesuksesan.(Massolution, 2012), (Belleflame et al., 2011) serta (Wheat et al., 2013), mendefinisikannya secara umum yaitu sebagai sebuah praktik penggalangan dana atau investasi dengan memanfaatkan situs atau website sehingga dapat menarik perhatian masyarakat. Praktik ini juga dapat digunakan sebagai pembiayaan berbagai macam usaha baik oleh investor kecil maupun investor besar. Sedangkan menurut (Gulati, 2014) *crowdfunding* dapat dikatakan sebagai representasi dari transformasi sebuah bisnis yang baru atau yang sekarang ini dikenal sebagai startup dan akses pendanaan baru bagi UMKM.

United Nation Development Programme (UNDP) (2017) mengklasifikasikan *crowdfunding* ke dalam empat model, yaitu:

1. *Equity Crowdfunding*
2. *Crowdfunding* jenis ini, investor memiliki saham ekuitas pada

proyek yang dikampanyekan melalui platform *crowdfunding* dan bergantung pada kerangka regulasi.

3. *Donation based Crowdfunding*
4. Para penggalang dana tidak mengharapkan apapun sebagai imbal hasilnya. *Crowdfunding* ini lahir dari jiwa sosial kemanusiaan atau melalui seni. Biasanya donasi ini untuk membantu korban bencana, kelaparan, pendidikan dan kepentingan umum lainnya. Dalam *crowdfunding* ini, salah satu yang berperan dalam menarik donatur yaitu kampanye proyek itu sendiri.
5. *Reward Crowdfunding*
6. Dalam *crowdfunding* ini, para penggalang dana memberikan dananya dengan mengharap imbalan yang dapat berupa hadiah, produk atau pelayanan dari perusahaan *start-up* bukan berupa pengembalian dana.
7. *Lending/Debt Crowdfunding*
8. *Crowdfunding* pinjaman ini merupakan jenis *crowdfunding* yang paling cepat pertumbuhannya. Lebih dikenal dengan sebutan *Peer to Peer*

Lending (P2P), para penggalang dana *crowdfunding* ini mengharapkan adanya keuntungan dari dana yang diinvestasikan. Para investor dapat memilih untuk menginvestasikan dananya ke individu atau kepada perusahaan.

Bagi pelaku usaha dan UMKM, *crowdfunding* memiliki keunggulan-keunggulan yang tidak didapat dari lembaga keuangan tradisional saat mengajukan permodalan. (Mitra, 2012) mengutip pernyataan (Burtch, 2012) bahwa seluruh transaksi online yang diimplementasikan dalam sistem *crowdfunding* memperlihatkan sebuah sistem yang transparan serta kenyamanan yang lebih terjaga dalam hal pertukaran dana dan kemudahan prosedur bagi para investor maupun peminjam. Selanjutnya, (Belleflemme dan Lambert, 2014) menyatakan hal ini dapat berperan sebagai alat promosi karena mampu menjangkau masyarakat lebih luas. Jika dilihat dari sisi masyarakat luas sebagai konsumen, hal tersebut membuat pilihan terhadap suatu produk

menjadi lebih bervariasi. Sedangkan dari sisi peminjam, dapat menekan pengeluaran biaya operasional dan biaya promosi.

Islamic Crowdfunding

Pesatnya perkembangan *crowdfunding* konvensional saat ini mendorong tumbuhnya *crowdfunding* berbasis syariah. Hal ini dapat mengakomodir masyarakat yang ingin tetap menjadi pelaku dalam *crowdfunding* namun dengan skema yang Islami. Apabila dilihat dari teori dan praktiknya, baik *crowdfunding* maupun keuangan Islam dalam lingkup ekonomi Islam memiliki nilai-nilai dan tujuan yang sama. Keduanya menyajikan sebuah sistem kemitraan, keadilan distribusi kekayaan dan tolong menolong. Namun, agar *crowdfunding* memenuhi nilai-nilai masalah haruslah ada ketentuan lain yang disesuaikan baik dari sisi akad maupun objek project yang akan didanai. (Biancone, 2016) berpendapat bahwa baik *crowdfunding* dan keuangan Islam memiliki konsep yang sama bahwa *customer* adalah *investor*. Menurutnya, keduanya berpotensi untuk melakukan investasi bersama-

sama dengan *return* yang tinggi sehingga tercipta pembagian keuntungan yang adil. Hal ini seperti dikatakan oleh (Toha dan Macias, 2014) bahwa *crowdfunding* dan keuangan Islam cocok secara inheren. Hal ini dikarenakan bahwa secara general, keduanya memiliki karakteristik yang mirip dan pertumbuhannya yang cepat (Hassan dan Dounia, 2013).

Menurut (Marzban dan Asutay, 2014), *crowdfunding* yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai Islam haruslah memiliki kriteria-kriteria khusus. Pertama, platform *crowdfunding* tersebut wajib diatur oleh dewan syariah. Di Indonesia, legalitas tersebut dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah. Kedua, setiap proyek yang menjadi objek investasi harus memiliki tanggung jawab secara sosial bukan kepentingan profit semata. Ketiga, sumber pendapatan platform diperoleh dari sumber yang halal, tidak mengandung riba dan dengan cara yang baik. Hal ini juga menandakan bahwa etika bisnis syariah sangat diperlukan dalam proses operasional platform tersebut.

Beberapa penelitian terkait hal ini antara lain penelitian oleh (Ghazali dan Yasuoka, 2018) mengenai kesadaran dan persepsi Usaha Kecil Menengah dan Start-Up terhadap instrumen fintech yaitu *crowdfunding* dan Peer to Peer Lending (P2P). Penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini tingkat kesadaran sebagian UKM di Malaysia terhadap pinjaman P2P dan *crowdfunding* sebagai instrumen pembiayaan alternatif masih kurang. Analisis deskriptis memperlihatkan, bahwa mayoritas responden tidak memiliki pengalaman dalam kedua instrument tersebut.

Penelitian ini menggunakan konstruksi survey sebanyak 28 pertanyaan berdasarkan model AIDA (*Attention, Interest, Desire, Action*) yang dilakukan terhadap 30 responden UKM dan Start-Up di Malaysia. Hasil penelitian ini juga membicarakan bahwa elemen yang paling dipertimbangkan ketika UKM dan start-up memilih jaringan P2P atau *crowdfunding* sebagai sumber pembiayaan adalah adanya persetujuan pemerintah. Sementara itu, responden juga mengharapkan

pengembangan Fintech dapat dipermudah agar dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan untuk UKM dan start-up di berbagai sektor. Penelitian lain terkait permasalahan ini yaitu yang dilakukan oleh (Quandah, 2016) mengenai pengaruh perdanaan *crowdfunding* terhadap kebebasan berinovasi dan nilai kreativitas pengusaha. Sebanyak 200 pelaku usaha di Jordania baik yang pernah mengajukan pembiayaan melalui *crowdfunding* maupun yang belum pernah melakukannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *crowdfunding* memiliki dampak yang positif terhadap kewirausahaan yaitu semakin berkembang untuk mendapatkan permodalan bahkan *crowdfunding* dapat mendorong lahirnya usaha-usaha baru.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dari hasil penyebaran kuisioner. Sebanyak 33 orang responden merupakan pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang tersebar secara acak di

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (JABODETABEK).

Konstruksi Kuisisioner

Kuisisioner dalam penelitian ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pertanyaan umum berupa identitas usaha, pertanyaan terkait kesadaran mengenai *crowdfunding* dan pernyataan-pernyataan terkait persepsi UMK terhadap *crowdfunding* syariah. Konstruksi kuisisioner akan dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Pertanyaan mengenai skala usaha responden dapat memilih skala mikro atau kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai UMKM. UU tersebut menyatakan bahwa usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih dengan total maksimal Rp. 50.000.000 namun belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selain itu total hasil penjualan tahunannya maksimal sebesar Rp. 300.000.000. Sedangkan usaha kecil yaitu jumlah kekayaan bersih berkisar lebih dari Rp. 50.000.000 sampai Rp. 500.000.000 dan belum termasuk tanah serta bangunan tempat usaha. Kemudian hasil

penjualan usaha kecil yaitu melebihi Rp. 300.000.000 sampai dengan Rp. 2.500.000.000 pertahunnya.

Pertanyaan mengenai sektor usaha didasarkan pada tujuh sektor bisnis UMKM secara umum menurut Bank Indonesia dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). Ketujuh sektor bisnis tersebut yaitu perdagangan, industri pengolahan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan jasa.

Bagian pertanyaan umum, akan diketahui juga frekuensi responden UMK dalam mengajukan permodalan melalui lembaga keuangan tradisional. Selain itu, akan diketahui pula persepsi UMK terhadap sebab yang membuat UMK tidak mengajukan permodalan melalui lembaga keuangan tradisional sebagai pembanding dari data BPS pada grafik sebelumnya.

Variabel kesadaran bertujuan untuk mengetahui sejauh mana para UMK mengetahui tentang *crowdfunding* syariah khususnya yang berfungsi sebagai sumber permodalan usaha. Sedangkan variabel persepsi, bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi

UMK terhadap *crowdfunding* syariah sebagai alternatif permodalan usaha. Pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada UMK dalam variabel ini berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu.

Beberapa penelitian menjabarkan keuntungan-keuntungan yang tidak didapat ketika mengajukan pembiayaan melalui lembaga keuangan tradisional.

Tabel 1
Konstruk Kuisioner

Pertanyaan Umum Karakteristik Responden	crowd.co.id, kapitalboost.com, ethis.co.id, crowde.co, investree.id?
Q1: Skala Usaha Q2: Jenis Kelamin Responden Q3: Usia Responden Q4: Domisili Responden Q5: Lama usaha berdiri Q6: Sektor Usaha Q7: Apakah pernah mengajukan permodalan untuk usaha anda di lembaga keuangan tradisional (Bank/BPR/BPRS/Koperasi/BMT) ? Q8: Menurut saya, hal-hal di bawah ini menjadi alasan UMK tidak mengajukan pembiayaan modal usaha melalui lembaga keuangan: Q8 (a): Belum membutuhkannya Q8 (b): Usulannya ditolak Q8 (c): Bunga yang tinggi Q8 (d): Tidak ada jaminan/agunan Q8 (e): Tidak tahu prosedurnya Q8 (f): Prosedur yang sulit dan rumit	Q12: Apakah anda pernah mendengar tentang <i>crowdfunding</i> sebelumnya? Q13: Apakah anda pernah mendengar tentang <i>crowdfunding syariah</i> sebelumnya? Q14: Apakah anda pernah mengajukan pembiayaan usaha melalui situs <i>crowdfunding</i> ? Q15: Apakah anda pernah mengajukan pembiayaan usaha melalui situs <i>crowdfunding syariah</i> ?
Kesadaran UMK	Persepsi UMK
Q9: Apakah anda pernah mendengar tentang platform website untuk permodalan usaha secara online? Q10: Apakah anda pernah mendengar tentang situs-situs seperti gandengtangan.org, wujudkan.com, kitabisa.com? Q11: Apakah anda pernah mendengar tentang situs-situs seperti ammana.id, kerjasama.com,	Q16: Hal-hal di bawah ini menjadi faktor yang menentukan saya dalam mempertimbangkan untuk mengajukan pembiayaan melalui <i>crowdfunding syariah</i> : Q16 (a): Sesuai dengan prinsip <i>syariah</i> Q16 (b): Dilakukan secara <i>online</i> Q16 (c): Tidak ada agunan/jaminan Q16 (d): Prosedurnya mudah Q16 (e): Ada promosi melalui platform <i>crowdfunding</i> Q16 (f): Sistemnya transparan Q17: Setelah mengetahui mengenai <i>crowdfunding syariah</i> beserta prosesnya dalam pengajuan pembiayaan modal usaha, maka: Q17 (a): Saya mengetahui bahwa <i>crowdfunding syariah</i> dapat menjadi alternatif pembiayaan usaha UMK

Q17 (b): Saya mengetahui bahwa *crowdfundingsyariah* dapat menjadi akses sumber modal yang efektif

Q17 (c): Menurut saya, penting bagi UMK untuk mengetahui alternatif pembiayaan seperti *crowdfunding syariah*

Q17 (d): Saya akan mempertimbangkan untuk mengajukan permodalan melalui

crowdfunding syariah di waktu yang akan datang


Q17 (e): Saya akan menyarankan UMK lain untuk mengajukan pembiayaan modal melalui *crowdfunding*

Sumber: Diolah (2019)

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden

Grafik 2
Profil Responden Berdasarkan Gender




Sumber: Diolah (2019)

Dari 33 pelaku UMK pada penelitian ini, 21 responden atau sebanyak 63,6% adalah perempuan dan 12 orang lainnya sebanyak 23,4% merupakan laki-laki.

Sedangkan data nasional menurut BPS tahun 2016 (2018), sebanyak 56,55% persen UMK adalah laki-laki, sedangkan sisanya 43,45% adalah perempuan.

Grafik 3
Profil Responden Berdasarkan Skala Usaha




Sumber: Diolah (2019)

Sedangkan dari skala usaha nasional, Kementerian Koperasi dan responden, pada penelitian ini terdapat 23 responden atau 75,8% termasuk ke dalam usaha mikro dan 10 responden atau 24,2% merupakan pelaku usaha kecil. Jika dibandingkan dengan data skala

nasional, Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2017 sebanyak 62.106.900 pelaku usaha mikro atau sekitar 98,7% dan 757.090 pelaku usaha kecil atau hanya sekitar 1,2% dari total UMKM nasional.


Grafik 4
Profil Responden Berdasarkan Usia



Sumber: Diolah (2019)

Pada penelitian ini, sebanyak 30,3% responden atau sebanyak 10 orang berusia kurang dari 25 tahun. Jumlah terbesar dimiliki oleh responden berusia 26 sampai dengan 35 tahun yaitu sebanyak 18 orang atau sekitar 54,5% dari total responden. Sedangkan responden berusia 36 sampai 45 tahun hanya 3% atau hanya 1 orang saja. Sisanya sebanyak 12,1% berusia lebih dari 45 tahun yaitu sebanyak 4 orang.


Grafik 5
Profil Responden berdasarkan Wilayah Domisili



Sumber: Diolah (2019)

Sebanyak 54,5% responden berasal dari Jakarta yaitu berjumlah 18 orang. Responden berasal dari Bogor hanya 2% atau sebanyak 2 orang. 12,1% responden atau sebanyak 4 orang berasal dari Depok dan 8 orang responden berasal dari Tangerang dengan presentase 12,1%. Sisanya sebesar 1% atau 1 orang berasal dari Bekasi.


Grafik 6
Profil Responden berdasarkan Sektor Usaha (Persen)



Sumber: Diolah (2019)

Menurut sektor utama usaha, sebanyak 51,5% UMK atau 17 orang responden bergerak di bidang perdagangan, baik eceran maupun grosir. Sebanyak 11 orang atau 33,3% usaha merupakan dalam lingkup industri pengolahan, diantaranya adalah pengolahan makanan dan minuman, pakaian, furniture dan kerajinan tangan. Sedangkan sisanya 15,2 % atau sebanyak 5 orang yaitu memiliki usaha di bidang jasa.

Grafik 7
Profil Responden Berdasarkan Usia Usaha (Persen)




Sumber: Diolah (2019)

Responden pada penelitian ini sebanyak 8 orang yaitu memiliki usaha yang baru saja berjalan kurang dari setahun atau sebanyak 24,2%. Sebanyak 42,2% responden atau 14 orang lainnya telah menjalankan usahanya selama sekitar 1 sampai dengan 3 tahun. Responden yang usahanya telah berjalan selama lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun yaitu sebanyak 12,1% atau sejumlah 4 orang responden. Sisanya sebanyak 7 orang responden atau 21,2% mengaku telah menggeluti usahanya selama lebih dari 5 tahun.

Frekuensi meminjam kepada lembaga keuangan tradisional

Sebelum mengetahui persepsi UMK terhadap lembaga keuangan tradisional dalam hal pengajuan permodalana, UMK ditanya terlebih dahulu mengenai frekuensi pengajuan permodalan. Hasil survei dapat diketahui seperti ditunjukkan oleh grafik 8 di bawah ini. Sedangkan persepsi UMK tentang alasan UMK yang tidak mengajukan permodalan mengacu pada survei yang dilakukan oleh BPS secara nasional (lihat grafik 1). Hasil survei mengenai hal tersebut terlihat pada grafik 9.

Grafik 8
Frekuensi UMK Mengajukan Permodalan ke Lembaga Keuangan Tradisional (Persen)




Sumber: Diolah (2019)

Pada penelitian ini juga diketahui frekuensi responden dalam hal pengajuan permodalan usaha ke lembaga keuangan tradisional. Lembaga keuangan yang dimaksud antara lain yaitu bank atau bank syariah, koperasi atau koperasi syariah, BMT dan BPR/BPRS. Diketahui dari total responden yang diteliti, hanya 1 responden atau 3% yang pernah mengajukan permodalan dengan frekuensi sering yaitu sebanyak 6 sampai 7 kali. 2 orang responden atau 6,1% masing-masing

memiliki frekuensi cukup sering mengajukan permodalan yaitu 3 sampai 5 kali dan frekuensi sangat sering yaitu lebih dari 7 kali. Sedangkan responden dengan frekuensi jarang yaitu hanya 1 atau 2 kali melakukan pengajuan yaitu sebanyak 27,3% atau 9 orang. Sedangkan mayoritas responden menyatakan bahwa mereka belum pernah melakukan pengajuan permodalan, yaitu sebanyak 19 orang atau 57,6% dari total responden.

Grafik 9
Alasan UMK Tidak Mengajukan Permodalan di Lembaga Keuangan (Orang)



Sumber: Diolah (2019)

Grafik di atas menunjukkan bahwa mayoritas UMK yaitu sebesar 12

responden UMK atau sekitar 36,4% setuju bahwa memang belum

membutuhkan untuk mengajukan permodalan ke lembaga keuangan. Mayoritas UMK juga berpendapat setuju pada alasan usulan yang ditolak dan karena tidak memiliki agunan. UMK yang menyatakan masing-masing sebanyak 13 orang atau sekitar 39,4%. Pernyataan mayoritas setuju lainnya yaitu sebesar 48,4% atau sekitar 16 orang untuk alasan sulit dan rumitnya prosedur UMK dalam pengajuan modal.


Bunga tinggi yang dibebankan kepada UMK selaku peminjam dana menjadi satu-satunya alasan dengan tingkat “sangat setuju” paling tinggi yaitu sekitar 39,3% atau sebanyak 13

responden UMK. Sedangkan untuk alasan ketidaktahuan prosedur, mayoritas UMK justru menjawab “kurang setuju” yaitu yang dinyatakan oleh 8 orang UMK atau hanya sekitar 24,2% dari total responden.

Kesadaran terhadap crowdfunding syariah

Variabel ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaku UMK mengetahui dan menyadari akan hadirnya sebuah konsep *crowdfunding* syariah saat ini dan manfaat yang didapat oleh pelaku usaha.

Grafik 10
Kesadaran UMK terhadap Situs Populer *Crowdfunding* (Orang)



Sumber: Diolah (2019)

Pada grafik 10, menunjukkan bahwa mayoritas UMK responden sudah cukup familiar mendengar tentang adanya sebuah sistem pengajuan permodalan usaha secara online

melalui website. Hal ini dinyatakan oleh sekitar 36,4% UMK atau sebanyak 12 responden UMK. Akan tetapi, masih ada 24,2% UMK atau sebanyak 8 orang yang belum pernah


mendengar sama sekali mengenai hal ini.

Sedangkan, saat disebutkan beberapa situs *crowdfunding* populer, mayoritas UMK baru menyadari bahwa situs-situs tersebut merupakan sebuah bentuk inovasi yang disebut dengan *crowdfunding*. Hal ini terbukti dengan jumlah sekitar 39,4% UMK atau sebanyak 13 orang mengaku cukup sering mendengar dan 27,3% atau 9 responden UMK

mengaku pernah sesekali mendengarnya.

Akan tetapi, saat disebutkan platform *crowdfunding* syariah, masih banyak yang belum pernah mendengarnya sama sekali. Hal ini terbukti sebanyak 17 orang UMK atau sekitar 51,5% dari total responden. Hal ini membuktikan bahwa *crowdfunding* syariah masih belum terlihat eksistensinya di kalangan pelaku UMK.

Grafik 11
Kesadaran UMK terhadap Konsep *Crowdfunding* Syariah (Orang)




Sumber: Diolah (2019)

Pada grafik 11 di atas, menunjukkan keberagaman reaksi dari responden UMK. Meskipun mayoritas belum pernah mendengar dan mengetahui konsep *crowdfunding* yang dinyatakan oleh 13 UMK atau sekitar 39,4%, namun responden lainnya setidaknya pernah dan beberapa

orang pun cukup sering mendengar istilah *crowdfunding*. Hal ini berbanding terbalik dengan kesadaran UMK atas konsep *crowdfunding* syariah. Sebanyak 20 UMK atau sekitar 60,6% menyatakan belum pernah sama sekali mendengar tentang konsep ini.

Grafik 12
Frekuensi UMK Mengajukan Permodalan UMK Melalui Platform Crowdfunding (Persen)



Sumber: Diolah (2019)

Dari grafik yang ditampilkan di atas, kesadaran UMK terhadap *crowdfunding* dan *crowdfunding syariah* khususnya untuk permodalan usaha masih sangat minim. UMK baru menyadari konsep *crowdfunding* ketika disebutkan platform-platform populer di kalangan masyarakat seperti *kitabisa.com*, meski *kitabisa.com*


Persepsi terhadap crowdfunding syariah

Pada variabel persepsi UMK, grafik dibagi menjadi dua. Pertama, yaitu grafik 10 menunjukkan dua hal yang bisa saja UMK dapatkan jika melakukan pengajuan permodalan kepada lembaga keuangan

cenderung bersifat sosial dan memberdayakan dan bukan untuk proyek profit. Meskipun begitu, terdapat masing-masing 2 orang responden atau 6,1% pernah mengajukan pembiayaan usaha melalui *crowdfunding*, baik konvensional maupun dengan skema syariah

tradisional. Sedangkan grafik kedua adalah fasilitas yang UMK dapatkan apabila mengajukan pembiayaan modal usaha melalui platform *crowdfunding syariah*. Dalam hal ini, penulis berasumsi bahwa sudah cukup banyak lembaga keuangan yang memberikan kemudahan prosedur kepada UMK.

Grafik 10
Persepsi UMK terhadap Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah dan Kemudahan Prosedur (Orang)




Sumber: Diolah (2019)

Grafik 10 menunjukkan bahwa setelah UMK mengetahui tentang konsep dan alur pengajuan pembiayaan modal usaha melalui *crowdfunding* syariah, sebanyak 19 responden atau sekitar 57,6% menyatakan bahwa kesesuaian

terhadap prinsip syariah menjadi salah satu alasan persetujuan UMK dalam *crowdfunding* syariah. Selain itu, kemudahan prosedur yang ditawarkan oleh *crowdfunding* syariah mendapat opini “setuju” dari 20 responden atau sekitar 60,6%.

Grafik 11
Persepsi UMK terhadap Crowdfunding Syariah Berdasarkan Keuntungan dari Konsep Crowdfunding Syariah (Orang)



Sumber: Diolah (2019)

Dari hasil survei diketahui bahwa mayoritas UMK setuju bahwa tanpa adanya jaminan menjadi hal yang


dapat dipertimbangkan UMK untuk menggunakan *crowdfunding* syariah. UMK yang menyatakan setuju yaitu

sebanyak 18 orang atau sekitar 54.5%. Dua keuntungan lainnya yaitu adanya promosi melalui platform dan sistem yang transparan antara aktor dalam *crowdfunding* juga menjadi pertimbangan mayoritas UMK. Mayoritas UMK menyatakan setuju masing-masing sebanyak 22 orang atau sekitar 66,66%.

Minat terhadap Crowdfunding Syariah

Grafik 12 sampai dengan grafik 14 menunjukkan seberapa besar keinginan responden untuk mengetahui lebih lanjut mengenai *crowdfunding* syariah dan mempertimbangkannya untuk menggunakannya di kemudian hari.

Grafik 12
Minat UMK terhadap *Crowdfunding* Syariah Sebagai Sumber Modal Usaha (Orang)




Sumber: Diolah (2019)

Grafik 12 menunjukkan bahwa UMK setuju jika *crowdfunding* syariah dapat dikatakan sebagai alternatif pembiayaan modal usaha dan menjadi sumber permodalan yang

efektif. Masing-masing sebanyak 21 responden atau 63,7% dan 22 responden atau sebesar 66,66% mengaku setuju akan pernyataan ini.

Grafik 13
Minat UMK untuk Memahami *Crowdfunding* Syariah (Orang)




Sumber: Diolah (2019)

Sedangkan grafik 13, mayoritas UMK menyatakan bahwa *crowdfunding* syariah penting untuk diketahui para pelaku UMK. *Crowdfunding* syariah

dianggap dapat menjadi alternatif pilihan selain lembaga keuangan tradisional lainnya jika memerlukan tambahan modal usaha.

Grafik 14
Minat UMK untuk Menggunakan *Crowdfunding* Syariah di Masa Depan (Orang)



Sumber: Diolah (2019)

Sedangkan pada grafik 14 menunjukkan bahwa mayoritas UMK akan mempertimbangkan untuk menggunakan *crowdfunding* syariah dalam permasalahan modal usaha yaitu sebanyak 20 orang atau sekitar 60,6%. Sekitar 63,6% atau sebanyak 21 responden juga bersedia untuk menyarankan pelaku UMK lain untuk menggunakan *crowdfunding* syariah jika menemui kendala permodalan usaha.

III. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari data primer yang dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa kesadaran UM

terhadap eksistensi *crowdfunding* syariah masih rendah. Hal ini salah satunya disebabkan karena kurangnya sosialisasi baik dari platform *crowdfunding* syariah maupun pemerintah. Seharusnya, dengan munculnya banyak alternative permodalan bagi UMKM, kendala permodalan beserta kendala lain yang mengikutinya dapat diminimalisir. Selain itu, kurangnya literasi UMK terhadap keuangan juga dapat menjadi penyebab kurang terdistribusinya informasi mengenai *crowdfunding* syariah.

Akan tetapi, persepsi yang ditunjukkan oleh UMK terhadap

crowdfunding syariah sebagai alternatif pembiayaan usaha sangatlah baik. Hal ini dapat menjadi modal semakin berkembangnya platform *crowdfunding* di Indonesia. Atas dasar ini, pemerintah dan pihak platform dapat lebih giat mensosialisasikan lebih luas lagi.

Pemerintah juga perlu secepatnya mengeluarkan aturan terkait hal ini yang dihususkan untuk UMKM. Peraturan mengenai *Equity Crowdfunding* dianggap belum menyentuh tatanan UMKM khususnya pengusaha mikro dan kecil.

DAFTAR PUSTAKA

Achsien, I. H., & Purnamasari, D. L. (2016). Islamic Crowdfunding as The Next Financial Innovation in Islamic Finance: Potential and Anticipated Regulation in Indonesia. *European Journal of Islamic Finance*, Nomor 5, 2016.

Bank Indonesia dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). (2015).

Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Belleflamme, P., & Lambert, T. (2014). Crowdfunding: Some Empirical Findings and Microeconomic Underpinnings. *Louvain School of Management Research Institute*.

Cambridge Centre for Academic Finance. (2018). The 3rd Asia Pasific Region Alternative Finance Industry Report. *Judge Business School, University of Cambridge*.

Ghazali, N.H., Yasuoka, T. Awareness and Perception Analysis of Small Medium Enterprise and Start-up Towards FinTech Instruments - Crowdfunding and Peer-to-Peer Lending in Malaysia. *International Journal of Finance and Banking Research*. Vol. 4, No. 1, 2018, pp. 13-24.

- Hassan, B., & Dounia, B. (2013). Perceiving Success among Shariah Compliant Crowdfunding Social Entrepreneurs. *Revue de Gestion et d'Economie, Vol. 6(3), pg. 264-293.*
- Hidajat, T., Primiana, I., Nidar, S., & Febrian, E. (2016). Crowdfunding: Financial Service for Unserved Crowds in Indonesia. *International Conference of Integrated Microfinance Management, Padjajaran University, Bandung, pg. 109-115.*
- Ibrahim, N., & Verliyantina. (2012). The Model of Crowdfunding to Support Small and Micro Businesses in Indonesia Through a Web-based platform. *International Conference on Small and Medium Enterprises Development (ICSMED) 2012, Kuta Bali, pg. 390-397.*
- Kasali, R. (2017). *Disruption.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kuti, M., & Madarasz, G. (2014). Crowdfunding. *Public Finance Quarterly, 335-336.*
- Marzban, S., Asutay, M., & Boseli, A. (2014). *Shariah-Compliant Crowd Funding: An Efficient Framework for Entrepreneurship Development in Islamic Countries.* Harvard Islamic Finance Forum 2014.
- Mitra, D. (2012). The Role of Crowdfunding in Entrepreneurial Finance. *Delhi Business Review, Vol 13, No. 2.*
- Quandah, E. (2016). *The Effect of Crowdfunding on Entrepreneurship Exploratory Study from the Perspective of Entrepreneurs in Business Incubators in Jordan.* (Tesis Magister, Fakultas Bisnis, Middle East University).

United Nation Development Program (UNDP). (2017). Crowdfunding. *Financing Solution for Sustainable Development*. Washington, DC: Finance and Private Sector Development Department, World Bank

World Bank. (2013). *Crowdfunding's Potential*